



Implikasi Yuridis Penerapan Perkara Koneksitas dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang KPK

Muh. Fahmi Ramadhani^{1*}, Amirrudin Hanafi², Vivi Nur Qalbi³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muhammadfahmiramadhani46@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the legal implications of implementing the concept of connected criminal cases (koneksitas) in corruption offenses as regulated under Article 42 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, as amended by Law Number 19 of 2019, in relation to the Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXI/2023. Connected criminal cases involve offenders subject to both general and military jurisdictions, creating legal issues regarding the determination of the competent judicial institution to examine and adjudicate such cases. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including legislation and court decisions, as well as secondary legal sources, such as books, journals, and other relevant legal literature. The findings indicate that Article 42 of the KPK Law grants the Corruption Eradication Commission (KPK) the authority to handle connected criminal cases, provided that the law enforcement process is initiated by the KPK, as reaffirmed by Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXI/2023. Nevertheless, overlapping authority between the KPK and military courts continues to create jurisdictional conflicts in practice. Furthermore, connected criminal cases are more frequently resolved through case splitting (splitsing) rather than joint investigation teams, potentially leading to inconsistent judicial decisions. The study concludes that the implementation of connected criminal cases in corruption offenses still faces legal challenges due to regulatory disharmony and weak institutional coordination, highlighting the need for clear technical guidelines to ensure legal certainty and effective corruption eradication.*

Keywords: *Connected criminal cases; Corruption Eradication Commission; Corruption offenses; Legal certainty; Military courts.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum penerapan konsep koneksi perkara dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. Perkara koneksi merupakan perkara pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer sehingga menimbulkan persoalan mengenai penentuan kewenangan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 42 UU KPK memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani perkara koneksi sepanjang proses penegakan hukum dimulai oleh KPK, sebagaimana dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. Namun, dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara KPK dan peradilan militer yang berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi. Selain itu, penyelesaian perkara koneksi lebih sering dilakukan melalui mekanisme pemisahan berkas (*splitsing*) daripada pembentukan tim gabungan, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perkara koneksi dalam tindak pidana korupsi masih menghadapi kendala yuridis akibat disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga, sehingga diperlukan pedoman teknis yang jelas untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Kepastian hukum; Komisi Pemberantasan Korupsi; Peradilan militer; Perkara koneksi; Tindak pidana korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Istilah korupsi berasal dari kata kata Belanda "*corruptie*" dan Prancis "*corruption*". "*Corrupt*" merujuk pada sikap yang senang menerima suap atau menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Secara umum, korupsi adalah tindakan buruk seperti penggelapan, menerima suap, dan tindakan tidak etis lainnya yang merugikan masyarakat (Waluyo, 2014).

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu topik utama yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terkait dengan fenomena korupsi di Indonesia. Sebagai tanggapan terhadap fenomena ini, pemerintah berulang kali menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama (Sangapan et al., 2025). Berbagai perangkat undang-undang beserta segala peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan korupsi telah dibuat sebagai bukti keseriusan dari para penguasa dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah, kesulitan itu terlihat dari semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat sehingga pemerintah menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Berbagai upaya tetap dilakukan, agar korupsi dapat dilenyapkan, atau setidaknya tidaknya bisa dikurangi. Konsekuensi negara menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) harus disinkronkan dengan adanya langkah-langkah ekstra untuk memberantas korupsi dalam bentuk sistem yang luar biasa dan juga setiap elemen negara juga harus turut bergerak bersama di dalam usaha pemberantasan korupsi (Budhiyani, 2014).

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum tetapi suatu kebiasaan yang mudah dan terbiasa untuk dilakukan. Penegakan hukum tindak pidana korupsi memerlukan sinergi yang kuat antara KPK, kepolisian, kejaksaan, peran aktif masyarakat, serta peradilan militer untuk memberantas korupsi secara sistematis dan terstruktur. Implikasi yuridis dari Pasal 42 UU KPK memperkuat kewenangan KPK agar dapat mengendalikan proses hukum tindak pidana korupsi sejak awal, sehingga dapat menjamin penegakan hukum yang efektif dan tidak terfragmentasi antar lembaga penegak hukum. MK juga menguatkan makna pasal ini agar kewenangan KPK dalam mengkoordinasi dan mengendalikan perkara korupsi yang melibatkan peradilan militer dan umum menjadi lebih pasti (Budhiyani, 2014). Penegakan hukum tindak pidana korupsi memerlukan sinergi yang kuat antara KPK, kepolisian, kejaksaan, peran aktif masyarakat, serta peradilan militer untuk memberantas korupsi secara sistematis dan terstruktur (Nur, 2021). Implikasi yuridis dari Pasal 42 UU KPK memperkuat kewenangan KPK agar dapat mengendalikan proses hukum tindak pidana korupsi sejak awal, sehingga dapat menjamin penegakan hukum yang efektif dan tidak terfragmentasi antar lembaga penegak hukum. MK

juga menguatkan makna pasal ini agar kewenangan KPK dalam mengkoordinasi dan mengendalikan perkara korupsi yang melibatkan peradilan militer dan umum menjadi lebih pasti (Wahid et al., 2020).

Pengadilan Militer berwenang untuk menangani pemeriksaan dan pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, termasuk kasus koneksitas yang melibatkan pihak sipil dan militer (Sangapan et al., 2025). Pada ruang lingkup tersebut, status hukum prajurit TNI berbeda dengan warga negara biasa, sehingga timbul ketidakadilan dalam penegakan hukum. Koneksitas yaitu sistem penuntutan terhadap tindak pidana di mana tersangka atau terdakwa terlibat dalam tindak pidana (*deelmening*) atau bersama (*mede dader*) antara warga sipil dan tentara. Perkara koneksitas diatur dalam BAB XII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 170 sampai Pasal 172 serta Pasal 198 sampai Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur tentang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sering kali dikaitkan dengan pelibatan subjek hukum militer atau tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berisi mengenai penyampaian berita acara penyidikan terhadap instansi terkait, seperti oditur militer tinggi. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur tentang kompetensi absolut peradilan, yaitu dalam hal tindak pidana tertentu diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Ketentuan Peralihan) mengatur agar ketentuan dalam UU ini berlaku bagi perkara pidana militer yang sudah ada, termasuk yang sedang diperiksa, diadili, atau telah diputus sebelum UU ini berlaku, agar diproses sesuai UU baru. Pasal 199 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Penerapan Hukum) menegaskan bahwa putusan pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum UU ini berlaku tetap sah dan berlaku. Pasal 200 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Perkara Pidana Militer yang Sedang Berjalan) memastikan perkara pidana militer yang sudah masuk proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan tetap dilanjutkan di lingkungan peradilan militer menurut UU No. 31 Tahun 1997. Pasal 201 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Kewenangan) menyatakan bahwa kewenangan pengadilan militer dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dan yang dipersamakan tetap berlaku. Pasal 202 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Pengaturan Lebih Lanjut) memberi wewenang kepada pihak terkait (misalnya Panglima ABRI dan Menteri Kehakiman pada saat itu) untuk membuat peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang ini.

Perkara koneksitas merupakan persoalan hukum yang unik. Bagi orang sipil tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai hukum pidana materiil dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sebagai hukum formilnya, sedangkan bagi anggota militer tunduk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM sebagai hukum pidana materiil dan hukum formilnya adalah hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Syamsuddin, 2017).

Contoh kasus sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPTPK yaitu kasus suap yang melibatkan KABASARNAS kala itu yaitu Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi yang menjabat pada periode 2021 s.d. 2023, penetapan status tersangka yang dilakukan oleh KPK dinilai oleh TNI telah melebihi kewenangannya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer hanya penyidik militer yang berhak menetapkan status tersangka kepada personel TNI aktif.

Berangkat pada kasus tersebut pada tanggal 2 Agustus 2023 seorang bernama Gugun Ridho Putra mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kegelisahan Pemohon mengenai ketidakpastian hukum dalam mekanisme “perkara koneksitas”, yaitu perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh unsur sipil dan militer.

Menurut Pemohon, ketentuan koneksitas dalam KUHP dan UU Peradilan Militer telah mengatur model pemeriksaan gabungan, tetapi tidak secara tegas menyatakan bahwa mekanisme tersebut dapat diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur sipil dan anggota TNI. Ketidakjelasan ini dianggap menimbulkan hambatan praktik dan keraguan kelembagaan bagi KPK, sehingga berpotensi menyebabkan kasus perkara koneksitas tidak ditangani secara optimal.

Mahkamah menguji secara substansial argumen mengenai keselarasan UU KPK, KUHP, dan UU Peradilan Militer dengan jaminan konstitusional terkait kepastian hukum. Inti pemeriksaan mahkamah berkisar antara dua rezim hukum acara: di satu sisi, hukum acara koneksitas yang diatur dalam KUHP pada Pasal 170 sampai Pasal 172 dan Peradilan Militer pada Pasal 198 sampai Pasal 203 di sisi lain kewenangan KPK yang bersifat khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Mahkamah menguraikan bagaimana prosedur koneksitas terdiri atas penentuan forum, pembentukan tim gabungan, serta mekanisme penyidikan dan

penuntutan, namun norma tersebut tidak mengatur secara eksplisit posisi KPK sebagai bagian dari mekanisme itu. (Baehaki, 2025)

Hasil dari permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut yaitu dikeluarkannya putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang mana putusan tersebut adalah hasil dari uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK serta terkait Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam amar putusannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan berwenang mengusut dan menangani perkara korupsi yang melibatkan unsur militer selama penyidikan dilakukan oleh KPK sejak awal. Semula menyebut bahwa KPK “berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.

MK menilai bahwa rumusan semula menimbulkan ketidakjelasan yurisdiksi sehingga pasal itu dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 jika tidak dilengkapi dengan frasa tambahan. Oleh karena itu keputusan mahkamah menambahkan frasa penegasan bahwa kewenangan KPK berlaku sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai oleh KPK. Dalam suatu perkara yang melibatkan pihak yang berada dalam peradilan militer dan peradilan umum secara bersamaan, maka KPK memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutannya. Pasal ini penting ketika ada dugaan korupsi dikalangan militer maupun aparat yang perkaranya koneksitas: melibatkan sipil dan militer secara bersama. Dalam situasi ini KPK mempunyai wewenang koordinasi. Sebagai contoh Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023, ada batasan konstitusional terkait implementasinya: kewenangan KPK tidak bisa otomatis berlaku untuk setiap perkara militer dan umum tanpa memperhatikan aspek prosedural dan yurisdiksi awal.

Penerapan Pasal 42 dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala yuridis dan operasional, seperti tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan aparat penegak hukum lain yang mana dalam hal ini adalah Peradilan Militer, hambatan administratif, serta tekanan politik yang dapat menghambat independensi KPK. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum korupsi yang pada akhirnya dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai implikasi yuridis penerapan Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2002 sangat penting untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam bahasa Inggris, hukum pidana khusus disebut hukum pidana khusus, sedangkan dalam bahasa Belanda, itu disebut hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus, menurut Sudarto, adalah hukum pidana yang dibuat untuk golongan orang khusus atau yang berkaitan dengan perbuatan khusus. Termasuk dalamnya hukum pidana fiskal (perbuatan khusus) dan militer (golongan orang khusus). Hukum pidana ekonomi termasuk dalam kategori ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), hukum pidana militer membahas berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh militer. Hukum pidana militer dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran (Pramono, 2020).

Pelibatan anggota militer dan warga sipil dalam suatu kejahatan pidana diatur dalam konteks koneksitas hukum pidana. Hal ini melibatkan dua jenis pengadilan di bawah sistem peradilan, yakni peradilan umum untuk warga sipil dan peradilan militer untuk personel TNI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, pengadilan militer didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan yudisial di ranah peradilan militer, yang mencakup pengadilan militer tingkat pertama, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer pusat, serta pengadilan militer khusus perang (Rifandhana, 2016). Pengadilan militer bertugas menegakkan hukum dan keadilan di kalangan angkatan bersenjata, dengan mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu, wewenang serta yurisdiksi peradilan militer diatur secara rinci dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang mencakup: pertama, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang pada saat kejadian tergolong sebagai (a) prajurit, (b) orang yang disamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang, (c) anggota kelompok, jabatan, badan, atau yang setara/dianggap sebagai prajurit menurut undang-undang, serta (d) pihak di luar kategori tersebut tetapi ditetapkan oleh Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman untuk diadili di peradilan militer; kedua, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa administratif angkatan bersenjata; serta ketiga, menggabungkan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana terkait atas permintaan korban yang dirugikan akibat tindak pidana dasar dakwaan, dengan memasukkan keduanya ke dalam satu putusan hakim.

Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) pertama kali dibentuk pada 2002 oleh Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pada masa itu dinilai bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak dapat menyelesaikan serta menanggulangi korupsi di Indonesia. Perjalanan pembuatan lembaga KPK ini idenya sudah dimulai pada masa Presiden B.J. Habibie dengan

dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setelah adanya UU ini dibentuklah lembaga-lembaga seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga Ombudsman.

Berdasarkan sejarah pembentukan peraturan dalam mencegah tindak pidana korupsi (tipikor) maka dibentuklah lembaga Komisi Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). UU KPK ini menegaskan tugas dan wewenang KPK berdasarkan lima asas yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas kepentingan umum, dan proporsionalitas, adanya lima asas itu menimbulkan keistimewaan lembaga KPK, yaitu terletak pada sifat independensinya sebagai suatu lembaga negara (Wahyuningrum et al., 2020).

Diantara kewenangan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kualitatif dengan metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif fokus pada analisis norma-norma hukum positif sebagai objek utama kajiannya. Proses penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber pustaka atau data sekunder (Mamudji, 2010). Penelitian ini menitikberatkan pada analisis penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang terkandung dalam hukum positif, dengan kata lain, penelitian hukum ini berfokus pada peraturan tertulis maupun sumber hukum lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama melalui berbagai strategi, termasuk pemberatannya sanksi bagi para pelaku. Meski demikian, hampir setiap hari kita masih kerap mendengar atau membaca berita kasus korupsi. Korupsi menimbulkan dampak sangat merusak bagi kehidupan orang, mencakup aspek sosial, politik, birokrasi, ekonomi, serta individu. Bahaya korupsi ini sering diumpamakan seperti kanker yang menggerogoti darah, sehingga pemilik tubuhnya harus menjalani cuci darah secara berkelanjutan agar tetap bisa bertahan hidup.

Pemberantasan korupsi merupakan tugas yang sangat sulit, walaupun berbagai langkah telah diambil untuk mengatasinya, kendala-kendala masih terus muncul. KPK kerap melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT), dengan tuntutan dan vonis dari aparat hukum yang tergolong tegas, tetapi praktik korupsi tetap berlanjut. Adapun hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Hambatan Struktural, yakni rintangan yang timbul akibat kebiasaan atau prosedur penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga upaya penanganan kasus korupsi tidak dapat berjalan secara optimal seperti yang diharapkan. (b) Hambatan Kultural, yakni rintangan yang muncul akibat pola kebiasaan buruk yang telah melekat dalam masyarakat. Beberapa contoh di antaranya meliputi: masih dominannya sikap malu-malu dan permisif di kalangan pegawai negeri yang menyulitkan upaya penindakan korupsi; minimnya keterbukaan dari pimpinan lembaga pemerintah sehingga kerap terlihat acuh dan menaungi pelaku; serta intervensi dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam proses penanganan kasus korupsi. (c) Hambatan Instrumental, yakni kendala yang timbul akibat minimnya sarana pendukung berupa regulasi perundang-undangan, sehingga proses penanganan kasus korupsi tidak berjalan optimal. Beberapa contoh dalam kategori ini mencakup adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan; kurang tegasnya penegakan hukum terkait korupsi; serta tantangan dalam membuktikan unsur pidana korupsi. (d) Hambatan Manajemen, yakni kendala yang muncul akibat pengabaian atau ketidakpenerapan prinsip-prinsip manajemen yang efektif, sehingga proses penanganan kasus korupsi tidak berjalan optimal. Contoh dalam kategori ini meliputi: minimnya komitmen pihak manajemen untuk menindaklanjuti temuan pengawasan; kurangnya koordinasi yang memadai antara lembaga pengawas dan penegak hukum; serta rendahnya profesionalisme pada sejumlah personel pengawas.

Peradilan Militer berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan tersebut termasuk aturan khusus yang berlaku bagi prajurit TNI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer. Undang-undang itu menyebutkan bahwa personel TNI harus tunduk pada proses peradilan di lingkungan peradilan militer jika melakukan perbuatan pidana. Dari perspektif yurisdiksi peradilan militer, prajurit dianggap sebagai subjek tindak pidana militer sekaligus subjek tindak pidana umum. Prof. Soedarto menyatakan bahwa: "Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang memuat aturan-aturan hukum pidana umum, ialah mengenai golongan-golongan orang tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, karena hukum pidana militer hanya berlaku untuk anggota tentara dan yang dipersamakan". Oleh karena itu,

hukum pidana militer hanya berlaku untuk tindak pidana militer murni atau khas militer, yang tidak mungkin dilakukan oleh warga sipil, misalnya desersi dan insubordinasi.

Istilah "dalam keadaan tertentu" merujuk pada penilaian berdasarkan pusat gravitasi kerugian yang disebabkan oleh pengadilan dalam ranah peradilan militer. Apabila pusat gravitasi kerugian itu berada pada ranah kepentingan publik, maka kasus tersebut akan diproses oleh pengadilan di bawah lingkungan peradilan umum. Berdasarkan ketentuan itu, penyidikan kepada perkara koneksitas hanya boleh dilakukan oleh tim tetap yang melibatkan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP beserta polisi militer dan oditur militer, dengan masing-masing menjalankan wewenangnya sesuai hukum yang berlaku untuk penanganan perkara pidana (Kasim et al., 2023). Sesuai ketentuan di atas, penyidikan perkara koneksitas hanya dapat dilakukan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan polisi militer, oditur militer, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Penyidik dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana terdapat dalam KUHAP yaitu : Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mengatur tentang kekuasaan peradilan umum, khususnya peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Aspek substantif tentang pelanggaran hukum pidana oleh prajurit TNI selama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM), KUHP hanya mengatur subyek orang pada umumnya dan tidak mengatur subyek prajurit TNI.

Dalam praktik penegakan hukum, pemeriksaan kasus koneksitas masih jarang dilakukan. Sistem peradilan masing-masing cenderung beroperasi secara terpisah; dengan kata lain, apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan pelaku militer dan sipil secara bersama, perkara tersebut lebih sering ditangani secara terpisah (*splitzing*). Kemudian, ketentuan ini diatur dalam KUHAP melalui Pasal 89 hingga Pasal 94, yang telah diubah menjadi Pasal 170. Berdasarkan Pasal 89 KUHAP, secara prinsip perkara koneksitas diperiksa serta diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali jika ada keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan serta persetujuan Menteri Kehakiman, sehingga dapat diserahkan ke pengadilan militer dengan pertimbangan bahwa kerugian utama menyangkut kepentingan militer. Sementara itu, Pasal 170 mewajibkan penyidik membentuk tim gabungan permanen yang terdiri dari penyidik Polri, Kejaksaan, Polisi Militer (POM), dan Oditur Militer sesuai kewenangan masing-masing, khususnya saat tindak pidana dilakukan bersama oleh warga sipil

dan prajurit TNI. Selain itu, pengaturan perkara koneksi juga tercantum dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pemisahan atau pemecahan berkas perkara (*splitsing*) menjadi beberapa berkas terpisah bertujuan agar masing-masing terdakwa dapat saling menjadi saksi timbal balik satu sama lain. Sebaliknya, jika semua digabungkan dalam satu berkas perkara dan proses persidangan, terdakwa satu tidak bisa menjadi saksi bagi yang lain. Terkait perkara koneksi, apabila tindak pidana melibatkan pelaku dari kalangan sipil dan militer, maka pemisahan berkas menjadi dua atau lebih dilakukan berdasarkan kewenangan absolut demi kepentingan penuntutan yang optimal.

Proses penanganan kasus korupsi mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Penetapan status tersangka menjadi salah satu elemen kunci dalam proses tersebut, yang dilakukan setelah penyidikan rampung atau setelah ditemukan bukti awal yang memadai sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, diatur dalam KUHAP. Berdasarkan KUHAP serta Pasal 200 Undang-Undang Peradilan Militer, perkara akan diproses di peradilan umum jika kerugian yang ditimbulkan menyangkut kepentingan publik. Sebaliknya, apabila kerugian tersebut bersifat kepentingan militer, maka penanganan dilakukan di lingkungan peradilan militer. Dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer, salah satu prosedur penanganan kasus korupsi yang melibatkan tersangka di wilayah peradilan umum maupun militer adalah pembentukan tim tetap. Pemeriksaan terhadapnya bisa dilakukan melalui mekanisme koneksi atau justru tanpa melalui mekanisme tersebut.

Selain itu, penerapan teknik *splitsing* atau pemecahan berkas perkara pada kasus koneksi juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Di antaranya, keunggulannya meliputi penciptaan kepastian hukum, pemberian sanksi yang lebih proporsional terhadap tersangka, hilangnya diskriminasi hukum antara personel militer dan warga sipil, kemudahan koordinasi antarinstansi berwenang dalam menangani kasus koneksi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan esensi peradilan koneksi, yakni menyederhanakan proses penanganan perkara secara terintegrasi antara dua yurisdiksi peradilan yang berbeda (Manik, 2019).

Penerapan mekanisme *splitsing* dalam penyelesaian kasus koneksi juga memiliki kelemahan, yakni jika tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat proses penyelidikan perkara, memunculkan ketidakseragaman sanksi, serta kurangnya keterbukaan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, peradilan koneksi

seharusnya tetap dilakukan guna mewujudkan sistem hukum yang adil, tegas, dan bertanggung jawab.

Pembahasan mengenai perkara koneksitas tidak lepas dari keberadaan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah mejadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana dalam praktiknya Pasal 42 memberikan dasar hukum bagi KPK untuk menangani perkara koneksitas, yaitu perkara yang melibatkan pelaku dari kalangan sipil dan militer. Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan bahwa KPK tetap memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi meskipun terdapat keterlibatan unsur militer di dalamnya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, dapat dirangkum bahwa prajurit TNI yang terlibat dalam perbuatan pidana baik pidana umum, pidana militer, maupun pidana yang dilakukan bersama warga sipil (koneksitas) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, semestinya diadili oleh Peradilan Militer. Namun, pasca-diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, penanganan kasus disesuaikan dengan prioritas kepentingan: jika dampaknya lebih mengarah pada kepentingan publik, maka wewenang pengadilan berada pada Pengadilan Negeri (peradilan umum) (Hamka et al., 2022). Penyelesaian perkara pidana prajurit TNI dilakukan melalui peradilan pidana; apabila peradilan umum belum mengatur tindak pidana tersebut bagi anggota TNI, maka mereka tunduk pada yurisdiksi peradilan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan konflik kewenangan antara KPK dan Peradilan Militer. Di satu sisi, KPK memiliki kewenangan atributif berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntuta terhadap tindak pidana korupsi (Darto et al., 2023). Di sisi lain, sistem peradilan militer juga memiliki yurisdiksi terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam perkara koneksitas, sehingga sering terjadi perbedaan pandangan antar lembaga mengenai siapa yang berhak menangani perkara tersebut (Pakpahan, Kartina, 2021).

Selain konflik kewenangan, permasalahan lain terletak pada tidak optimalnya mekanisme penanganan perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Secara normatif, perkara koneksitas seharusnya ditangani

melalui tim gabungan yang melibatkan unsur penegak hukum sipil dan militer. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut jarang digunakan secara efektif. Penanganan perkara justru sering dilakukan secara terpisah atau *splitsing*, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan serta mengurangi efektivitas hukum secara terpadu.

Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, permasalahan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam beberapa faktor penegakan hukum. Dari aspek faktor hukum, masih terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang KPK, KUHP, dan Undang-Undang Peradilan Militer, yang menyebabkan ketidakjelasan norma dan membuka ruang multitafsir. Dari aspek penegak hukum, kurangnya koordinasi serta adanya ego sektoral antar lembaga menjadi hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif (Rachmawati, 2022).

Selanjutnya, dari faktor sarana atau kelembagaan, meskipun telah tersedia mekanisme formal berupa tim koneksi, implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum tidak selalu diikuti dengan kesiapan institusional dalam pelaksanaannya. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih terdapat kecenderungan adanya sikap permisif terhadap tindak pidana korupsi serta adanya solidaritas institusional yang dapat menghambat proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang melibatkan aparat militer (Remmelink, 2003).

Berdasarkan hasil analisis terhadap penanganan perkara koneksi dalam tindak pidana korupsi, terdapat sejumlah implikasi yuridis yang timbul sebagai konsekuensi dari penerapan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hamzah, 2016). Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kewenangan, tetapi juga menyangkut sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Implikasi yuridis yang pertama adalah terjadinya perluasan dan penegasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara koneksi. Pasal 42 memberikan legitimasi bahwa KPK tetap memiliki kewenangan terhadap perkara korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, dimana kewenangan lembaga khusus seperti KPK dapat menembus batas yurisdiksi peradilan militer. Namun demikian, perluasan kewenangan ini berimplikasi pada potensi tumpang tindih kewenangan dengan sistem peradilan militer yang secara tradisional memiliki otonomi dalam mengadili prajurit TNI.

Implikasi yuridis yang kedua adalah munculnya fragmentasi dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, perkara koneksitas seringkali tidak ditangani secara terpadu sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP, melainkan dipisahkan berdasarkan subyek hukum (*splitsing*). Kondisi ini menyebabkan proses peradilan berjalan dalam dua sistem berbeda, yaitu peradilan umum dan peradilan militer, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan serta melemahkan prinsip integrasi dalam sistem peradilan pidana.

Implikasi yuridis yang ketiga berkaitan dengan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam penanganan perkara koneksitas. Ketidakharmonisan antara Undang-Undang KPK, KUHAP, dan Undnag-Undang Peradilan Militer menyebabkan tidak adanya standar prosedur yang jelas dalam menentukan mekanisme penanganan perkara. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dalam kasus yang serupa (Asshiddiqie, 2006).

Implikasi yuridis yang keempat adalah potensi terjadinya disparitas penegak hukum. Perbedaan sistem peradilan antara sipil dan militer dapat menyebabkan perbedaan dalam proses pemeriksaan, standar pembuktian, hingga penjatuhan sanksi pidana. Hal ini berpotensi melanggar *prinsip equality before the law*, dimana setiap orang seharusnya diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan status atau institusinya.

Implikasi yuridis yang kelima adalah melemahnya efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketidaksinkronan kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta tidak optimalnya mekanisme koneksitas menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak efisien dan berlarut-larut. Dalam konteks korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip penanganan yang cepat, tepat, terintegrasi.

Sebagai penguatan terhadap analisis yang telah diuraikan sebelumnya, penting untuk dikemukakan suatu contoh kasus yang dapat merepresentasikan secara konkret problematika penerapan perkara koneksitas dalam tindak pidana korupsi. Dalam suatu proyek pengadaan alat komunikasi taktis di lingkungan pertahanan negara yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2024, seorang pejabat militer yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terbukti bekerja sama dengan pihak swasta untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses tender.

Sejak tahap perencanaan, telah terjadi rekayasa administratif berupa penyusunan spesifikasi teknis yang bersifat diskriminatif dan mengarah pada satu penyedia, sehingga menutup ruang kompetisi yang sehat dan bertentangan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Syamsudin, 2011).

Pada tahap pelaksanaan, praktik korupsi semakin nyata melalui tindakan penggelembungan harga (*mark-up*) yang tidak rasional serta adanya pembayaran terhadap pekerjaan yang secara faktual tidak pernah direalisasikan. Selain itu, pemberian sejumlah dana sebagai fee proyek kepada pejabat militer menunjukkan adanya relasi transaksional yang bersifat koruptif dan sistematis. Perbuatan ini tidak hanya memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, tetapi juga mencerminkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan, sehingga secara yuridis memenuhi rumusan tindak pidana korupsi.

Namun demikian, persoalan utama dalam kasus ini tidak berhenti pada pembuktian unsur tindak pidana semata, melainkan justru terletak pada aspek struktural penegakan hukumnya. Keterlibatan pelaku dari dua rezim hukum yang berbeda, yakni militer dan sipil, menempatkan perkara ini dalam kategori koneksitas yang seharusnya ditangani melalui mekanisme terpadu. Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme koneksitas sering kali tidak dijalankan secara optimal, bahkan cenderung dihindari dengan alasan efisiensi prosedural melalui mekanisme pemisahan perkara (*splitsing*).

Pendekatan *splitsing* tersebut pada dasarnya problematik, karena secara konseptual bertentangan dengan semangat koneksitas itu sendiri yang menghendaki pemeriksaan terpadu terhadap satu rangkaian tindak pidana. Pemisahan perkara justru berpotensi melahirkan disparitas putusan, di mana pelaku dengan peran yang sama dapat dijatuhi sanksi yang berbeda hanya karena tunduk pada sistem peradilan yang berbeda. Hal ini tidak hanya mencederai asas keadilan, tetapi juga berpotensi melemahkan efek jera dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam kerangka teori kewenangan, khususnya terkait tumpang tindih (*overlapping authority*) antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan peradilan militer. Di satu sisi, KPK memiliki kewenangan atribusi yang kuat berdasarkan undang-undang untuk menangani perkara korupsi, termasuk yang bersifat koneksitas. Namun di sisi lain, peradilan militer juga memiliki legitimasi yuridis untuk mengadili anggota militer. Ketidakjelasan batas kewenangan ini menciptakan ruang konflik antar lembaga yang pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum.

Jika dianalisis lebih dalam menggunakan teori penegakan hukum, kondisi tersebut mencerminkan adanya kegagalan sistemik pada beberapa faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor kelembagaan. Dari aspek hukum, masih terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang KPK, KUHP, dan Undang-Undang Peradilan Militer yang membuka ruang multitafsir. Dari aspek penegak hukum, terdapat kecenderungan ego sektoral yang menghambat koordinasi antar lembaga. Sementara dari aspek kelembagaan,

mekanisme tim koneksitas yang secara normatif telah diatur justru tidak diimplementasikan secara efektif.

Contoh kasus tersebut mempertegas bahwa permasalahan koneksitas dalam tindak pidana korupsi bukan sekadar persoalan teknis yuridis, melainkan merupakan persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformasi yang lebih progresif, tidak hanya melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui penegasan batas kewenangan antar lembaga serta penguatan mekanisme koordinasi yang bersifat mengikat. Tanpa adanya pembaruan yang komprehensif, maka penerapan perkara koneksitas dalam tindak pidana korupsi akan terus berada dalam kondisi yang ambigu dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara sistematis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan, uraian, dan kajian sebagaimana tertera di atas, berikut disimpulkan bahwa Implikasi yuridis penerapan perkara koneksitas dalam tindak pidana menunjukkan adanya penguatan kewenangan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang KPK dan dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, namun dalam praktiknya menimbulkan berbagai permasalahan yuridis berupa tumpang tindih kewenangan dengan peradilan militer yang memicu konflik yuridis, penggunaan mekanisme pemisahan berkas (*splitsing*) yang menyebabkan fragmentasi sistem peradilan dan potensi inkonsistensi putusan, serta disharmonisasi antara Undang-Undang KPK, KUHAP, dan Undang-Undang Peradilan Militer yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penegakan hukum, sehingga pada akhirnya berdampak pada lemahnya efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang seharusnya dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegritas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara koneksitas. Kepada Mahkamah Agung dan lembaga terkait, disarankan untuk menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme penanganan perkara koneksitas, termasuk dalam menentukan titik berat kerugian sebagai dasar penentuan yurisdiksi, sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di antara penegak hukum. Kepada seluruh penegak hukum, diharapkan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya, serta menghindari ego sektoral yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Ilmu hukum tata negara*. Jimly Asshiddiqie. <http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4>
- Baehaki, K. (2025). Jurnal media hukum. *Jurnal Media Hukum*, 10(1), 1–13.
- Budhiyani, A. A. (2014). Tinjauan yuridis urgensi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Recidive*, 3(1), 36–43.
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257–264. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>
- Hamka, L. B., Basir-Cyio, M., & Kasim, A. (2022). Reevaluation of the concept of state losses in corruption: Analysis in the perspective of restorative justice. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 6(12), 513–519. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.61229>
- Hamzah, A. (2016). *KUHAP dan KUHP*. Rineka Cipta.
- Kasim, A., Rimi, A. M., Abdurrahim, Supriyadi, & Purnamasari, A. I. (2023). Restorative justice to prevent village fund corruption crimes: A constitutional law and Indonesian criminal law perspective. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 18(1), 97–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756207>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Manik, G. P. P. (2019). *Pelaksanaan peradilan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer*.
- Nur, S. M. (2021). Penerapan pendidikan anti korupsi kepada siswa sekolah dasar. *Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6, 111.
- Pakpahan, K., et al. (2021). Jurnal Mercatoria. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 91–98.
- Pramono, B. (2020). *Peradilan militer Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (M. Termorshuizen-Arts, Ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Rifandhana, R. F. (2016). Kewenangan Pengadilan Militer Utama dalam melakukan pengawasan peradilan militer. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 48–55. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1781>
- Sangapan, L. H., Manurung, C., Manurung, R., Manurung, A., & Manurung, A. H. (2025). Penegakan hukum korupsi di Indonesia: Perspektif systematic literature review (2010–2023). *Imperium Research: Law Science and Politics Journal*, 1(1), 1–9.
- Syamsuddin, A. (2017). Kajian tentang anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas menurut KUHAP. *Lex Crimen*, 6(6), 64–71.

- Syamsudin, M. (2011). Rekonstruksi pola pikir hakim dalam memutuskan perkara korupsi berbasis hukum progresif. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.11>
- Wahid, A., Intan, A., & Mardin, N. (2020). Vicarious liability model of political party on election criminal actions. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 180–189. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.1063>
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah ada? *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.